

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYESUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
- k) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 41);
- l) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);

5.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut,

TABEL 5.4. 1 Sistematika Penulisan CALK

Kode	Uraian
5.a	Pendahuluan
5.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.b.1)	Ekonomi Makro
5.b.2)	Kebijakan Keuangan
5.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
5.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
5.d	Kebijakan Akuntansi
5.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.d.5)	Investasi Permanen
5.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.e.1)	Penjelasan Umum
5.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.g	Penutup

5.6 PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.6.1 PROFIL ORGANISASI

Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah yang menjalankan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah gabungan dua Badan yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini terdiri dari dua instansi pemerintah yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. Penggabungan dua instansi ini adalah sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan juga berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 tahun 2008. Penggabungan kedua instansi ini bertujuan untuk lebih mendekatkan fungsi kedua instansi.

Kini setelah berjalannya waktu dengan semakin bertambahnya beban pekerjaan, maka penggabungan kedua instansi kantor ini dirasa kurang efektif dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga adanya pemikiran dari Kepala Badan dan Sekretaris/Bidang untuk memisahkan kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan disyahkannya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, maka yang sebelumnya BKPP menjadi BKD kembali yang Kantornya berpusat di jalan Willem AS Nomor 11 Palangkaraya.

Lembaga yang berbentuk Badan dengan status Eselon IIa ini dikepalai oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 87 tahun 2013, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas diantaranya :

Membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di Bidang Kepegawaian Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut adalah susunan organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang, terdiri dari:

- 1) Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan:**
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data
 - b. Sub Bidang Pelayanan Informasi
- 2) Bidang Pengembangan, membawahkan:**
 - a. Sub Bidang Jabatan
 - b. Sub Bidang Formasi dan Seleksi
- 3) Bidang Mutasi, membawahkan:**
 - a. Sub Bidang Mutasi
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
- 4) Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan:**
 - a. Sub Bidang Disiplin
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sebagai sebuah Badan yang tidak asing kita dengar, tentu didalam menjalankan fungsinya tidaklah lepas dari permasalahan yang biasa dihadapi pada masa-masa transisi ini. Masalah yang paling mendasar adalah adanya pemisahan dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah, disisi lain tentu adanya pengurang volume kerja Kepala Badan. Yang tadinya Kepala Badan membawahi 7 bidang, kini sejak adanya pemisahan ini Kepala Badan hanya membawahi 5 bidang diantaranya adalah : 1 Sekretariat dan 4 bidang, semoga dengan adanya pemekaran ini diharapkan Kepala Badan dalam menjalankan tugas hariannya dapat menghasilkan output yang lebih bagus karena volume kerja yang sudah berkurang.

Adapun Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, ini tergolong dalam lembaga teknis daerah. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai, koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pengawasan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah dan urusan kesekretariatan Badan.

5.6.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2016 - 2022 yaitu :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
6. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
8. Pelestarian Lingkungan Hidup.
9. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2022 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2022, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2022 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

Dalam perspektif ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, turut menjawab prioritas dan arahan pemerintah tersebut tentunya melalui berbagai program dan kegiatan yang tercermin dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu RAPBD Tahun Anggaran 2022 secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus dan berbasis kinerja dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah.

5.6.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SAKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami Lampirkan pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 sebagai berikut :

5.6.3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Sebagai gambaran dan bahan evaluasi pencapaian target kinerja keuangan, data mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2022 dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

Komposisi realisasi belanja operasi dapat disajikan di bawah ini:

TABEL 5.6.3. 1 Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
Belanja Pegawai	6.183.385.933,00	5.956.147.252,00
Belanja Barang dan Jasa	5.566.378.870,74	3.908.897.818,00
Belanja Modal	445.362.000,00	110.656.364,00
Jumlah	12.195.126.803,74	9.975.701.434,00

5.6.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DI TETAPKAN

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami kendala yang berarti, namun ada sebagian dari Program kegiatan yang pelaksanaannya harus menunggu keputusan serta petunjuk pelaksanaan dari pusat, tetapi untuk program dan kegiatan yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.7.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan adalah SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.7.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (accounting basis);
 - a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar Basis Akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
 - b) Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.
2. Prinsip nilai perolehan (historical cost principle);
 - a) Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
 - b) Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
3. Prinsip realisasi (realization);

- a) Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
 - b) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);
- a) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
 - b) Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);
- a) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 - b) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);
Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)
- a) Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.

- b) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

5.7.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

a. Aset

b. Kewajiban

c. Ekuitas Dana

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1. Aset

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1) Kas di Kas Daerah

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

- (1) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah.
- (2) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (3) Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

- (1) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan stock opname.
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil stock opname.

2. Piutang

- (1) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- (2) Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- (3) Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (4) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- (5) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitur

3. Persediaan Barang Pakai Habis / Material

- (1) Persediaan barang pakai habis / material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- (2) Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- (3) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
 - a. Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
 - b. Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

4. Investasi Jangka Panjang

- (1) Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- (3) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

- (4) Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (investee) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- (5) Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- (6) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- (7) Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5. Aset Tetap

a. **Aset tetap** adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik dan nilainya material.

b. **Aset tetap** dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

c. **Aset tetap** antara lain terdiri dari :

1. Tanah
2. Jalan dan jembatan
3. Bangunan Air (irigasi)
4. Instalasi
5. Jaringan
6. Bangunan Gedung
7. Bangunan Monumen
8. Alat-Alat Besar
9. Alat Angkutan

10. Alat Bengkel dan Alat Ukur
11. Alat Pertanian
12. Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
13. Alat Studio dan Alat Komunikasi
14. Alat-Alat Kedokteran
15. Alat-Alat Laboratorium
16. Buku dan Perpustakaan
17. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
18. Hewan Ternak dan Tumbuhan
19. Alat Keamanan

d. Penjelasan Akun Aset Tetap

1) Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

2) Jalan dan jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

3) Bangunan Air (irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

4) Instalasi

instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

5) Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

6) Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

7) Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

8) Alat-Alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

9) Alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

10) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

11) Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

12) Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

13) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

14) Alat-Alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

15) Alat-Alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

16) Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

17) Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

18) Hewan Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

19) Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan & lain-lain sejenisnya.

e. Pengakuan

1. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
2. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
3. Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan

aktiva tetap yang bersangkutan. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan :

- (a) memperpanjang usia manfaat,
- (b) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

f. Pengukuran

Aset tetap diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(1) **Tanah** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) **Jalan dan jembatan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

(3) **Instalasi dan jaringan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

(4) **Bangunan air (irigasi) diukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

(5) **Bangunan gedung diukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

(6) **Bangunan Monumen diukur** berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.

(7) **Biaya konstruksi** yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(8) **Alat-alat ukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(9) **Alat bengkel dan alat ukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(10) **Alat pertanian diukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(11) **Alat-alat angkutan diukur** berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan

biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(12) **Alat kantor dan rumah tangga** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(13) **Alat studio dan alat komunikasi** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(14) **Alat-alat kedokteran** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(15) **Alat Laboratorium** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(16) **Buku Perpustakaan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

(17) **Barang Bercorak kesenian/kebudayaan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

(18) **Hewan/ ternak dan tumbuhan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

(19) **Alat keamanan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

g. Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

h. Pengungkapan

- (1) Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- (2) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

4. Dana Cadangan

- a.) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b) Dana cadangan cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- c.) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- a) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b) **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO)** dan Penjelasan nya Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun

sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- c) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) **Lain-Lain Aktiva** adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
2. Utang Biaya Pinjaman merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
3. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
 - a. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (*valas*) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
 - b. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

- b. Utang Bunga merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. Pendapatan Diterima di Muka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.
- f. Utang Lain-lain merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Ekuitas Dana terdiri dari :

1) Ekuitas Dana Lancar

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.

- b. Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- c. Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- d. Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :
1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
 2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
 3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
 4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2022. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
 5. **Di investasikan dalam bentuk saham** adalah kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
 6. **Di investasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan** adalah kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

2) Ekuitas Dana Investasi

- a. Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- b. Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

3) Ekuitas Dana Cadangan

- a. Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- b. Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- c. Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicapadangkan diantaranya :
 - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

5.7.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal

3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD Kepada Para Pemakai/Stakeholders.

5.8 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SKPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

5.8.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai Desember 2022 Terealisasi sebesar Rp30.600.000,00. Dari di anggarkan sebesar Rp 55.000.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 5.8. 1 Perbandingan Realisasi PAD Anggaran 2022 dan Anggaran 2021

Realisasi PAD Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tengah

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	55.000.000,00	30.600.000,00	55,64%	201.100.000,00
	Jumlah	55.000.000,00	30.600.000,00	55,64%	201.100.000,00

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi pendapatan dalam APBD, secara garis besar realisasi PAD 2022 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**TABEL 5.8. 2 Perbandingan Realisasi PAD Anggaran
31 Desember 2022 dan Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi TA 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	55.000.000	201.100.000,00	365,64 %	201.100.000,00
	Jumlah	55.000.000	201.100.000,00	365,64 %	201.100.000,00

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Retribusi Daerah Rp 30.600.000,00

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp 36.000.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 55.000.000,00 sehingga pada Laporan Keuangan ini realisasi penerimaan sedang berjalan sampai akhir tahun 2022.

5.8.2 Belanja Daerah

Komposisi realisasi belanja operasi 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp Rp 7.056.879.715,00 dari total anggaran SKPD. Sampai dengan Desember tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp 6.183.385.933,00 dari anggaran sebesar Rp 7.056.879.715,00 hingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 873.493.782,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 5.956.147.252,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

TABEL 5.8.2. 1 Realisasi Belanja BKD Anggaran Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember tahun 2022			31 Desember 2021 Rp)	Nak/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Gaji dan Tunjangan					
- Gaji Pokok PNS/Uang Repr.	2.737.019.330,00	2.409.589.299,00	88,04	2.580.848.635,00	-6,64
- Tunjangan Keluarga ASN/PNS	283.824.385,00	221.008.402,00	77,67	230.785.682,00	-4,24
- Tunjangan Jabatan ASN/PNS	222.281.500,00	180.320.000,00	81,12	185.540.000,00	-2,81
- Tunjangan Fungsional ASN/PNS	196.987.833,00	163.560.000,00	83,03	146.239.850,00	11,84
- Tunjangan Fungsional Umum ASN/PNS	108.342.500,00	47.750.000,00	44,07	59.375.000,00	-19,58
- Tunjangan Beras ASN/PNS	183.943.179,00	141.943.200,00	77,17	148.967.940,00	-4,72
- Tunjangan PPh/Khusus PNS	20.000.000,00	14.527.811,00	72,64	10.051.765,00	44,53
- Pembulatan Gaji ASN/PNS	109.552,00	34.505,00	31,50	40.880,00	-15,59
Total		3.178.733.217,00		3.361.849.752,00	

Uraian	31 Desember Tahun 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Tambahan Penghasilan PNS					
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 2.824.900.000,00	Rp 2.576.308.625,00	109,65	Rp 2.451.287.500,00	
Belanja Honorarium PNS					
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 154.680.000,00	Rp 154.680.000,00	100,00	Rp 137.010.000,00	
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00	Rp 6.000.000,00	
Belanja Iuran Jaminan PNS					
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 223.558.669,00	Rp 187.916.965,00	118,97	Rp -	
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 6.308.192,00	Rp 4.936.781,00	127,78	Rp -	
- Belanja Iuran Jaminan Kematiaan PNS	Rp 18.924.575,00	Rp 14.810.345,00	127,78	Rp -	
Total		Rp 2.944.652.716,00		Rp 2.594.297.500,00	

5.8.2.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

a. Belanja Gaji dan Pokok PNS

Belanja Gaji dan Pokok PNS dianggarkan sebesar Rp 2.737.019.330,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 2.409.589.299,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 327.430.013,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 2.580.848.635,00.

b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Belanja tunjangan keluarga pns dianggarkan sebesar Rp 283.824.385,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 221.008.402,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 62.815.383,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 230.785.682,00.

- c. **Belanja Tunjangan Jabatan PNS**
Belanja tunjangan jabatan pns dianggarkan sebesar Rp 222.281.500,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 180.320.000,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 41.961.500,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 185.540.000,00
- d. **Belanja Tunjangan Fungsional PNS**
Belanja tunjangan fungsional pns dianggarkan sebesar Rp 196.987.833,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 163.560.000,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 33.427.833,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 146.239.850,00.
- e. **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**
Belanja tunjangan fungsional umum pns dianggarkan sebesar Rp 108.342.500,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 47.750.000,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 60.592.000,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 59.375.000,00
- f. **Belanja Tunjangan Beras PNS**
Belanja tunjangan beras pns dianggarkan sebesar Rp 183.943.179,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 141.943.200,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 41.999.979,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 148.967.940,00.
- g. **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**
Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus pns dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 14.527.811,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.472.189,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 10.051.765,00.

h. Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp 109.552,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 34.505,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 75.047,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 40.888,00.

5.8.2.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

- a. Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp 2.824.900.000,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 2.576.308.625,00 Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 248.591.375,00 Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 2.451.287.500,00.

5.8.2.3 Belanja Honorarium PNS

- a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp 154.680.000,00 dari total anggaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 154.680.000,00. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 137.010.000,00.
- b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp 6.000.000,00 dari total anggaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Daerah provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 6.000.000,00. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 6.000.000,00.

5.8.2.4 Belanja Iuran Jaminan PNS

- a. Belanja iuran jaminan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar Rp 223.558.669,00. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 187.916.965,00. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 35.641.704,00. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

- b. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp 6.308.192,00. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 4.936.781,00. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.371.411,00. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.
- c. Belanja iuran jaminan Kematian PNS dianggarkan sebesar Rp 18.924.575,00. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 14.810.345,00. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.114.230,00. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

5.8.3 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 7.370.402.414. dari total anggaran SKPD. Sampai 31 Desember tahun 2022 telah terealisasikan sebesar RP 5.566.378.870,74. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.804.023.543,26. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 3.908.897.778,00.

Perbandingan Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 5.8.3. 1 Rincian Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

Uraian	31 Desember tahun 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	51.238.000,00	49.606.000,00	0,00	52.235.000,00	0,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	181.785.000,00	201.000.000,00	110,57	185.400.000,00	6,41
- Belanja Bahan-Bahan Baku	624.000,00	624.000,00	100,00	-	#DIV/0!
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.176.636.000,00	290.486.527,00	9,14	305.123.000,00	-4,79
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	97.741.900,00	80.294.500,00	91,35	106.433.500,00	-15,10
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	279.481.300,00	235.147.000,00	84,14	216.408.500,00	6,88
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	28.547.000,00	28.307.000,00	0,00	28.434.000,00	-0,45
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	22.500.000,00	1.900.000,00	8,30	28.675.000,00	-83,37
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.650.000,00	18.978.000,00	57,77	1.500.000,00	1165,20
Jumlah		928.358.027,00		934.209.000,00	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

Uraian	31 Desember tahun 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Obat-Obatan-Obat	1.806.750,00	1.806.750,00	100,00	-	#DIV/0!
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.651.000,00	5.552.000,00	98,25	8.184.000,00	-32,16
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat	197.925.000,00	101.600.000,00	51,33	128.600.000,00	0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	237.100.000,00	168.500.000,00	71,07	-	#DIV/0!
- Belanja Pakian Sipil Harian (PSH)	78.400.000,00	78.400.000,00	100,00	11.250.000,00	0,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.428.000.000,00	929.550.000,00	65,09	57.800.000,00	0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	256.950.000,00	117.000.000,00	45,53	273.400.000,00	-57,21
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	9.000.000,00	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	843.120.000,00	461.440.000,00	54,73	843.120.000,00	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	80.000,00	0,00
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.500.000,00	80.000,00	5,33	80.000,00	0,00
- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000.000,00	187.035.000,00	93,52	42.668.000,00	0,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Perolehan	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	-	0,00
Jumlah		2.067.167.800,00		1.374.103.868,00	50,44

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

Uraian		31 Desember Tahun 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Tagihan Telpun	10.000.000,00	1.929.455,00	19,29	2.012.113,00	0,00
-	Belanja Tagihan Air	2.777.328,00	1.274.565,00	45,89	1.198.990,00	0,00
-	Belanja Tagihan Listrik	303.841.182,00	202.317.467,00	66,59	178.173.607,00	0,00
-	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	55.000.000,00	27.720.000,00	50,40	27.120.000,00	0,00
-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	160.150.000,00	117.406.992,00	73,31	114.641.940,00	0,00
-	Belanja Paket/Pengiriman	11.800.000,00	3.233.500,00	27,40	7.878.100,00	0,00
-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.500.000,00	13.540.800,00	60,18	19.901.100,00	0,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.587.304,00	18.457.600,00	50,45	33.724.800,00	0,00
-	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00	4.768.682,74	47,69	4.768.681,00	0,00
-	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.959.250,00	12.950.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
-	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	30.200.000,00	-	0,00	21.525.000,00	0,00
-	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.500.000,00	13.750.000,00	41,04	9.750.000,00	0,00
-	Belanja Sewa Personal Computer	72.137.800,00	10.000.000,00	13,86	35.000.000,00	0,00
-	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	-	0,00
-	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	110.750.000,00	28.250.000,00	25,51	13.750.000,00	0,00
Jumlah			496.401.281,74		485.644.631,00	2,21

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

Uraian	31 Desember Tahun 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sewa Hotel	45.500.000,00	45.000.000,00	98,90	-	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Percorangan	50.650.000,00	49.438.702,00	97,61	25.517.999,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	10.000.000,00	6.570.000,00	66,70	1.750.000,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor	19.520.000,00	19.155.000,00	98,13	19.153.000,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	22.500.000,00	18.550.000,00	82,44	20.700.000,00	0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.874.817.000,00	1.822.963.520,00	97,23	1.038.746.248,00	0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.500.000,00	16.000.000,00	82,05	-	0,00
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	70.000.000,00	69.876.500,00	99,82	-	0,00
Jumlah		2.047.653.812,00		0,00	0,00

5.8.3.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi dianggarkan sebesar Rp 51.236.000. Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah, 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 49.609.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.627.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 52.235.000,00.

2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Belanja bahan-bahan Bakar dan Pelumas dianggarkan sebesar Rp 203.785.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 201.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.785.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 185.400.000,00.

3. Belanja Bahan-Bahan Baku

Belanja bahan-bahan Baku dianggarkan sebesar Rp 624.000,00. Sedangkan telah direalisasi sebesar Rp 624.000,00

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp 317.683.600,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 290.498.527,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 27.185.073,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 305.123.000,00.

5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover dianggarkan sebesar Rp 97.741.900,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 89.294.500,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.447.400,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 106.433.500,00.

6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp 279.481.300,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 235.147.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 44.334.300,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 216.408.500,00.

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos dianggarkan sebesar Rp 11.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 11.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00. di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 10.000.000,00.

8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabotan Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabotan Kantor dianggarkan sebesar Rp 28.547.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 28.307.000,00. Sehingga terdapat sisa sebesar Rp 240.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 28.434.000,00.

9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik dianggarkan sebesar Rp 22.900.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.900.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.000.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp28.675.000,00.

10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp 32.850.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 18.978.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 13.872.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 1.500.000,00.

11. Belanja Obat-Obatan-Obat

Belanja Obat-Obatan-Obat dianggarkan sebesar Rp 1.808.750,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.808.750,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00.

12. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp 5.651.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 5.552.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 99.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 8.184.000,00.

13. Belanja Makanan dan Minuman dan Minuman Jamuan Rapat

Belanja Makanan dan Minuman dan Minuman Jamuan Rapat dianggarkan sebesar Rp 197.925.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 101.600.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 96.325.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 128.600.000,00.

14. Belanja Makanan dan Minuman dan Minuman Jamuan Tamu

Belanja Makanan dan Minuman dan Minuman Jamuan Tamu dianggarkan sebesar Rp 237.100.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 168.500.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 68.600.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 0,00.

15. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) dianggarkan sebesar Rp 78.400.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar

Rp 78.400.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00. di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 11.250.000,00.

16. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan sebesar Rp 1.428.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 929.550.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 498.450.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 57.800.000,00.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp 256.950.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 117.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 139.950.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 273.400.000,00

18. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp 18.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 18.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 9.000.000,00.

19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan sebesar Rp 843.120.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp 461.440.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 381.680.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 843.120.000,00.

20. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 80.000,00.

21. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 80.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.420.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 80.000,00.

22. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 187.035.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 12.965.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 42.669.000,00.

23. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.000.000,00

24. Belanja Tagihan Telepon

Tagihan Telepon dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.929.455,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.070.545,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 2.012.113,00.

25. Belanja Tagihan Air

Tagihan Air dianggarkan sebesar Rp 2.777.328,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.274.585,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.502.743,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 1.198.990,00.

26. Belanja Tagihan Listrik

Belanja Tagihan Listrik dianggarkan sebesar Rp 303.841.182,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 202.317.467,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 101.523.715,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar 176.173.607,00.

27. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dianggarkan sebesar Rp 55.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 27.720.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 27.280.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp. 27.120.000,00.

28. Belanja Kawat/Faksimili/Interner/TV Berlangganan

Belanja Kawat/Faksimili/Interner/TV Berlangganan dianggarkan sebesar Rp 160.159.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 117.408.992,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 12.750.008,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 114.841.940,00.

29. Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Paket/Pengiriman dianggarkan sebesar Rp 11.800.000,00 dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 3.233.500,00. Sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.566.500,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 7.878.100,00.

30. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dianggarkan sebesar Rp 22.500.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 13.540.800,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.959.200,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 19.901.100,00.

31. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN dianggarkan sebesar Rp 36.587.304,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 18.457.600,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.129.704,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 33.724.800,00.

32. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah

Belanja Asuransi Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 4.768.882,74. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.231.117,26. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 4.768.881,00.

33. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp 13.959.250,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 12.950.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.009.250. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 18.000.000,00.

34. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya di anggarkan sebesar Rp 30.200.000,00. Tidak ada terealisasi di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp. 21.525.000,00.

35. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) di anggarkan di tahun 2022 sebesar Rp 33.500.000,00. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 13.750.000,00 . Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 19.750.000. Sedangkan di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 9.750.000,00.

36. Belanja Sewa Personal Computer

Belanja Sewa Personal Computer di anggarkan di tahun 2022 sebesar Rp 72.137.800,00. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 62.137.800.

37. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Belanja Sewa Personal Computer di anggarkan di tahun 2022 sebesar Rp 40.800.000,00. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 40.800.000,00.

38. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dianggarkan sebesar Rp 110.750.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 28.250.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 82.500.000,00.

39. Belanja Sewa Hotel

Belanja Sewa Hotel dianggarkan sebesar Rp 45.500.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 45.500.000,00.. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 500.000,-.

40. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dianggarkan sebesar Rp 50.560.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 49.438.792,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.211.208,00.

41. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 6.670.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.330.000,00.

42. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp 19.520.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 19.155.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 365.000,00.

43. Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya

Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya dianggarkan sebesar Rp 22.500.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 18.550.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.950.000,00.

44. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp 1.874.817.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.822.963.520,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.853.480,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 1.038.746.248,00.

45. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp 19.500.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 16.000.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.500.000,00.

46. Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain

Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,00 Dari total anggaran belanja barang dan jasa badan kepegawaian daerah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 69.876.500,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 123.500,00.

5.8.4 Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 446.372.000,00 Sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp 110.656.364,00. Rincian realisasi Belanja Modal pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 5.8.4. 1 Belanja Modal Modal

Uraian	31 Desember 2022			31 Desember 2021 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.872.000,00	246.872.000,00	100,00	100.758.364,00	145,02
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.500.000,00	199.490.000,00	99,49	-	#DIV/0!
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	9.900.000,00	-100,00
Jumlah	446.372.000,00	446.362.000,00	0,00	110.656.364,00	302,47

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Modal Personal Computer) dianggarkan sebesar Rp 246.872.000,00 Dari total anggaran belanja Modal badan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 31 Desember telah terealisasi sebesar Rp 246.872.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi Sebesar Rp. 100.756.364,00.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor) dianggarkan sebesar Rp 199.500.000,00 Dari total anggaran belanja Modal badan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 198.490.000,00. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.010.000,00. Di tahun 2021 telah direalisasi sebesar Rp 0,00.

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 di anggarkan sebesar Rp. 11.500.000,00 dan telah direalisasi di tahun 2021 sebesar Rp. 9.000.000,00.

5.9 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.9.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah aset yang mempunyai Nilai Pendapatan atau juga Nilai pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan dan juga oleh masyarakat umum. Nilai Lancar 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.046.067,50 sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.471.067,50.

1. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp. 0,00. Untuk Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalteng. Sedangkan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

2. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran di tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 Untuk Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalteng. Sedangkan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

Setoran Bendahara Pengeluaran :

- Januari Sampai dengan Desember 2022 terdapat setoran ke Bank Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juli 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 2.617.750,- berupa pengembalian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS bulan Maret tahun 2022 Rp. 1.739.00,- dan TPP THR 50% tahun 2022 Rp. 878.750,- a.n. Dinda Kardina, SIP NIP.199503132017082001 PNS Pada Badan Kepegawaiana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pada tanggal 28 Juli 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 6.318.625,- berupa pengembalian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNSbulan Juni 2022 a.n. Bastiah, SE NIP196707061990032010 PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pada tanggal 26 September 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 960.000,- berupa pengembalian Tunjangan a.n. Achmad Rifani NIP. 199104072014021002 gaji Ub. September 2022, PNS pada Badan Kepegawaian daerah provinsi Kalimantan Tengah.

4. Pada tanggal 18 November 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 1.500.000,- berupa pengembalian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNSbulan September 2022a.n. Suhufi Ibrahim NIP. 196305211994031004, PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pada tanggal 18 November 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 22. 879.490,- berupa pengembalian kelebihan tambahan uang (TU) untuk kegiatan MTQ KORPRI VI Tingkat Nasional di Padang Sumatra Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut belanja perjalanan dinas Rp. 22.879.490,-.
6. Pada tanggal 12 Desember 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 2.382.000,- berupa penyetoran kelebihan biaya perjalanan dinas a.n. Igid Rueno, ST sebesar Rp. 542,000, Nikarter, S.STP.,M.AP sebesar Rp. 920.000,- dan M. Agus Salahudin sebesar Rp. 920.000,-.
7. Pada tanggal 12 Desember 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 853.973,- berupa penyetoran kelebihan bayar pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi BKD.
8. Pada tanggal 23 Desember 2022 terdapat setoran sebesar Rp. 52.911.885,- berupa penyetoran pengembalian sisa Uang Persediaan pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

3. Piutang Lain-Lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2022 Rp 0,00

4. Persediaan

Saldo persediaan barang pakai habis 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.072.000,00 (sesuai Berita Acara Hasil Rekonsiliasi persediaan barang pakai habis) Per 31 Desember 2022 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng, yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor daftar persediaan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng. Sedang nilai Sisa persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.572.000,00. Rincian Sebagai Berikut :

TABEL 5.9.1 1 Persediaan

Uraian	Nilai Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2022			Saldo Akhir 31 Desember 2022
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	
a. SPJ Fungsional	1.572.000,00	1.299.218.777,00	1.299.718.777,00	1.072.000,00
b. Hibah	-	-	-	-
c. Reklas Aset Tetap	-	-	-	-
Jumlah	1.572.000,00	1.299.218.777,00	1.299.718.777,00	1.072.000,00

5. Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.974.068,95 Saldo beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.899.067,50.

5.9.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.462.082.123,00 sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.840.318.519,26.

TABEL 5.9.2. 1 Aset Tetap

Uraian	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Peroleh						Saldo 31/12/2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31/12/2022 (Rp)	Nilai Buku per 31/12/2022 (Rp)
		Tanah/Konstruksi			Kerang/Konstruksi					
		Saldo Awal (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai dari BM (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Penyusutan (Rp)	Penyusutan (Rp)			
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peralatan dan Mesin	6.800.591.983,76	1.240.871.000,00	-	-	-	-	6.968.223.983,76	6.078.954.408,76	897.269.495,00	
Gedung dan Bangunan	8.049.941.002,00	-	-	-	-	-	8.049.941.002,00	2.254.210.796,00	5.795.730.206,00	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.182.421.660,00	-	-	-	-	-	1.182.421.660,00	638.369.500,00	544.052.160,00	
Aset Tetap Lainnya	293.000.000,00	-	-	-	-	-	293.000.000,00	-	293.000.000,00	
Jumlah	16.325.954.645,76	1.240.871.000,00	-	-	-	-	16.651.598.645,76	8.961.515.304,76	7.332.877.461,00	

1. Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar RP.0,00.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.968.223.983,76. Sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.800.591.983,76.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.049.941.002,00 sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.049.941.002,00.

4. Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Instalasi/Jaringan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.182.421.660,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.182.421.660,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp293.006.000,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 293.006.000,00.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam Pengerjaan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (8.961.515.184,76) dan (10.485.642.126,50)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel, nilai diperoleh dari aplikasi yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

5.9.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Non lancar Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya diantaranya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset yang Akan Dihilangkan dan Aset Lain-lainnya.

Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar 1.860.192.05392, sedangkan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 160.194.788,00.

1. Aset Tak Berwujud

Merupakan Aset lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 956.654.000,00. sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 769.619.000,00.

2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.650.388 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.650.388,00.

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 704.163.313,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 616.074.600,00.

5.9.4 KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

1. Kewajiban Jangka Pendek :

➤ Utang Belanja

Utang Belanja yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 30.323.999,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 26.589.328,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang :

Nihil Rp 0,00

5.10 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.10.1 Pendapatan – LO

Pendapatan –LO untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 30.600.000,00, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berupa aula pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2021 Pendapatan –LO sebesar Rp 201.100.000,00.

5.10.2 Beban

Beban untuk periode per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 12.595.421.711,29 dengan komposisi beban operasi dapat di sajikan sebagai berikut :

TABEL 5.10.2 1 Komposisi Beban Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan	Naik/Turun %
a	Beban Barang Pakai Habis	1.299.718.777,00	1.069.704.400,00	210.014.377,00	16,16
b	Beban Jasa Kantor	1.906.331.726,00	1.581.784.352,00	324.547.374,00	17,02
c	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.151.481,29	38.478.682,00	(15.327.200,71)	0
d	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.700.000,00	84.275.000,00	(47.575.000,00)	0
e	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	114.050.000,00	13.750.000,00	100.300.000,00	0,00
f	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.813.792,00	67.120.999,00	26.692.793,00	28,45
g	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.490.000,00	-	198.490.000,00	100,00
h	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.838.963.520,00	1.038.746.243,00	800.217.272,00	43,51
i	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.876.500,00	-	69.876.500,00	100,00
Jumlah Beban		5.581.095.796,29	3.913.859.681,00	#REF!	29,87

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai Saldo Tahun 2022 sebesar Rp 6.184.283.677,00. Sedangkan Di tahun Saldo 2021 sebesar Rp 5.956.147.252,00. Rincian sebagai berikut :

TABEL 5.10.2.1. 1 Beban Pegawai

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenalkan / Penurunan	Naik/Turun %
a	Beban Gaji Pokok ASN	2.410.340.411,00	2.580.848.635,00	-170.508.224,00	-7,07
b	Beban Tunjangan Keluarga ASN	221.113.570,00	230.785.682,00	-9.672.112,00	-4,37
c	Beban Tunjangan Jabatan ASN	180.320.000,00	185.540.000,00	-5.220.000,00	0
d	Beban Tunjangan Fungsional ASN	163.560.000,00	146.239.850,00	17.320.150,00	0
e	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.750.000,00	59.375.000,00	-11.625.000,00	0,00
f	Beban Tunjangan Beras ASN	141.943.200,00	148.967.940,00	-7.024.740,00	-4,95
g	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.527.811,00	10.051.785,00	4.476.046,00	30,81
h	Beban Pembulatan Gaji ASN	34.505,00	40.660,00	-6.375,00	-18,48
i	Beban iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.951.221,00		187.951.221,00	100,00
j	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.938.581,00	-	4.938.581,00	100,00
k	Beban iuran Jaminan Kematian ASN	14.815.753,00	-	14.815.753,00	100,00
l	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.576.308.625,00	2.451.287.500,00	125.021.125,00	4,85
m	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	60.000.000,00	-	60.000.000,00	100,00
n	Beban Honorarium	160.680.000,00	143.010.000,00	17.670.000,00	11,00
	Jumlah Beban	6.184.283.677,00	5.956.147.252,00	(159.363.880,00)	3,89

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Saldo Tahun 2022 sebesar Rp 5.581.095.796,29. Sedangkan Di tahun Saldo 2021 sebesar Rp 3.913.859.681,00. Rincian Sebagai Berikut :

TABEL 5.10.2.1. 2 Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenalkan / Penurunan	Naik/Turun %
a	Beban Barang Pakai Habis	1.299.718.777,00	1.089.704.400,00	210.014.377,00	16,16
b	Beban Jasa Kantor	1.906.331.726,00	1.581.784.352,00	324.547.374,00	17,02
c	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.151.481,29	38.478.882,00	(15.327.200,71)	0
d	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.700.000,00	84.275.000,00	(47.575.000,00)	0
e	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	114.050.000,00	13.750.000,00	100.300.000,00	0,00
f	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.813.792,00	67.120.999,00	26.692.793,00	28,45
g	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.490.000,00	-	198.490.000,00	100,00
h	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.838.963.520,00	1.038.746.248,00	800.217.272,00	43,51
i	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.876.500,00	-	69.876.500,00	100,00
	Jumlah Beban	6.581.095.796,29	3.913.859.681,00	1.667.236.115,29	29,87

c. Beban Hibah

Beban Hibah Saldo Tahun 2022 sebesar Rp 9.244.662,00. Sedangkan Di tahun Saldo 2021 tidak ada Beban Hibah Rp 0,00. Rincian Sebagai Berikut :

TABEL 5.10.2.1. 3 Beban Hibah

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan	Naik/Turun %
a	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	9.244.662,00	-	9.244.662,00	100,00
	Jumlah Beban	9.244.662,00	-	9.244.662,00	100,00

d. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain Saldo Tahun 2022 sebesar Rp 0,00. Sedangkan Di tahun Saldo 2021 sebesar Rp 90.000,00.

TABEL 5.10.2.1. 4 Beban Lain-Lain

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenalkan / Penurunan	Naik/Turun %
a	Beban Lain-Lain	-	90.000,00	(90.000,00)	0,00
	Jumlah Beban	-	90.000,00	(90.000,00)	0,00